

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan suatu negara berkembang dengan bagian-bagian pulau yang beraneka ragam, baik suku, budaya serta adat istiadat. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terpadat penduduk, bagaimana tidak akan hal ini, tingkat kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian menjadikan salah satu negara dalam kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu negara terpadat penduduk.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentunya Indonesia bukanlah suatu negara yang bisa dikatakan sejahtera, jauh akan hal itu tingkat ekonomi, pendidikan seakan menjadi cobaan terberat yang di hadapi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mengapa tidak, kemelaratan yang seakan menjadi bagian utama dalam kehidupan masyarakat yang berekonomi lemah seakan menjadi bumerang bagi negara Itu sendiri.

Tingkat kriminalitas tentunya mulai menjiwai sebagian kalangan masyarakat yang kurang akan perhatian dari pemerintah setempat menjadi alasan utamanya, tentu saja imbasnya kembali lagi sebagaimana gambaran suatu negara yang luput akan nilai-nilai keadilan. Mulai dari tinggkat kejahatan yang kecil sampai dengan tingkat kejahatan yang besar seakan sudah menjadi tak lazim lagi di telinga sebagian masyarakat.

Gorontalo misalnya, suatu Provinsi yang terletak dalam pulau Sulawesi tepatnya masuk dalam kawasan Indonesia tengah menjadi suatu gambaran yang

tidak lepas dari tingkat kejahatan, bahkan tingkat kejahatan di daerah Gorontalo bukan hanya dari kalangan orang-orang dewasa, masa remaja bahkan sampai di tingkat anak-anak pun telah ikut andil dalam berperan di dunia kriminalitas.

Sebagaimana yang diketahui hal ini terjadi bukan karena ada peran secara otodidak, melainkan hal ini bersumber dari ketidak teraturannya pemerintahan di negara ini dalam ikut partisipasi dalam menangani hal-hal demikian, bagaimana tidak tingkat anak-anak yang seharusnya menjadi modal atau aset besar di kedepan hari, sudah terlibat dalam tindak pidana yang melawan jalur hukum atau sudah bisa dikatakan cacat hukum.

Sekilas gambaran suatu pemerintahan yang masih jauh akan namanya pemberdayaan manusia, sebut saja kalangan anak-anak yang seharusnya masih dalam proses penanganan dunia pendidikan kini telah tercampur dalam dunia kriminalitas, anak merupakan generasi bangsa yang seharusnya di bobot agar menjadi pribadi yang berkualitas namun pada kendatinya tercemar dalam jeratan hukum.

Sistem peradilan anak tentunya masuk dalam peraturan perundang-undangan, anak tentunya bukanlah dewa yang tidak luput dari tingkat kejahatan, namun pada kendatinya peranan tingkat emosional seorang anak tidak wajar bila harus dikatan pelaku tindak kejahatan, sebab peralihan dari masa pendewasaan masih terbilang kurang untuk menjadi pelaku kejahatan.

Namun hukuman bukan juga dikatakan tidak berlaku terhadap anak, wajar saja pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum demi memberikan efek jera terhadap si anak, sebagaimana juga dalam

lembaga anak yang juga telah di atur dalam perundang-undangan menggambarkan bawasannya hukum juga tetap akan di berlakukan kepada pelaku tindak pidana sekalipun dia masih tergolong anak-anak ataupun perempuan.

Peran kelembagaan anak tentunya akan turut berpartisipasi dalam hal ini, guna menanggulangi kejahatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh anak, sebab tingkat psikologi anak masih jauh dalam kata pendewasaan, peranan itulah alasannya seorang anak dapat melakukan perbuatan tindak pidana secara berulang-ulang.

Kelembagaan anak tentunya harus menangani hal tersebut dengan super extra, guna menanggulangi perbuatan yang nantinya akan sama dia lakukan kelak, pembinaan yang lebih spesifik tentunya harus menjadi acuan yang paling mendasar dalam menangani hal semacam ini, selain memberikan efek jerah juga memberikan sikap serta tanggung jawab sebagaimana hidup dalam kemanusiaan yang adil dan beradap.

Kejadian seperti ini terjadi dalam Provinsi Gorontalo tepatnya di kota gorontalo, yang notabeneanya seorang anak yang berisial F A alias Isal sudah melakukan tindak pidana secara berulang-ulang. Pada tahun 2012 terpidana F A divonis penjara 1 tahun 6 bulan dalam perkara penganiayaan, dan pada tahun 2013 terpidana melakukan tindak pidana yang sama dengan hukum lebih ringan dari tahun sebelumnya yaitu pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Saudara F A tidak pernah jerah dengan hukum yang dijalani olehnya selama hampir 3 tahun berada di dalam LAPAS, hal ini terbukti dengan tindakan saudara F A yang melakukan kembali tindakan yang sama pada tahun 2015. Berbeda dengan tahun-tahun

sebelumnya. Jika pada saat F A melakukan penganiayaan pada tahun sebelumnya, kali ini si F A melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga terdakwa F A terjerat lagi kedalam hukum dengan tindak pidana yang sama (*residivis*).¹ Tindak pidana yang dilakukan oleh F A jelas sangat memprihatinkan, sebab terhitung hampir setiap tahun dia melakukan tindak pidana.

Hal ini jelas sangat membutuhkan peran lingkungan dan lembaga pemasyarakatan khususnya. Yang kurang insentif dalam melakukan pembinaan terhadap anak, bayangkan saja seorang anak yang melakukan tingkat kejahatan yang telah melampaui batas kewajaran seakan menggambarkan peran lingkungan serta kelembagaan pemasyarakatan kurang dalam menangani serta memberikan pebobotan yang maksimal terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Peran Unit Lembaga Anak Polda Gorontalo Dalam Menangani Penganiayaan yang dilakukan Secara Berulang-ulang di Kota Gorontalo”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran unit lembaga anak polda Gorontalo dalam menangani penganiayaan yang dilakukan secara berulang-ulang di Kota Gorontalo?

¹ Data Dari Kejaksaan Negeri Gorontalo

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan secara berulang-ulang di Kota Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran unit lembaga anak polda Gorontalo dalam menangani penganiayaan yang dilakukan secara berulang-ulang di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan secara berulang-ulang di Kota Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dari dalam ilmu hukum agar dapat memahami ilmu kejahatan social khususnya terkait dengan peran unit lembaga anak polda Gorontalo dalam menangani penganiayaan yang dilakukan secara berulang-ulang di Kota Gorontalo.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Dapat bermanfaat secara akademisi dibidang hukum pidana dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.